



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA-BARAT
BIDANG PENDIDIKAN DASAR
JALAN CILAKI NO. 51 TELP. NO. 78036 - BANDUNG

Tanda Pendaftaran Taman Kanak - kanak

Nama Taman Kanak - kanak : WARGA SEMPUR
Alamat : Sempur Kaler
Kabupaten / Kotamadya : BOGOR
Mulai didirikan / Akte : 1 - Agustus - 1961
J.L. Wenas Bogor
No: 24 - 23 - Pebr. 1963
Nama Penyelenggara : YAYASAN SEMPUR
Alamat Penyelenggara : Jln Sempur Kaler no.51
BOGOR

telah terdaftar di Bidang Pendidikan Dasar, Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat dengan No. pendaftaran 174/B-PD/77

BANDUNG, 17 - JUNI 19 77

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROPINSI JAWA - BARAT

Kepala Bidang Pendidikan Dasar

KADARSAH. B.A.

NIP : 130229303



PEMERINTAH KOTA BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pajajaran No. 125 Telp/Fax. (0251) 8341101 Bogor 16153
Web : Disdik.Kotabogor.go.id Email : Disdik@Kotabogor.go.id

SURAT KETERANGAN STUDI KELAYAKAN TEKNIS

Nomor : 893/4959 -PAUD-Dikmas

- DASAR :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 4. Surat Pimpinan TK Sempur Bogor Nomor : 010/TKS/her.reg/VIII/2021 perihal surat permohonan penerbitan studi kelayakan teknis TK.
 5. Berita acara hasil studi kelayakan teknis tanggal 9 September 2021.

MEMUTUSKAN

Nama PAUD : TK Sempur Bogor
Nama Penyelenggara : Yayasan Budi Asih Sempur
Nama Pimpinan : Ida Damilah, S.Pd
Alamat : Jalan Sempur Kaler No. 85-A Rt.04/02 Kelurahan Sempur
Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor

Lembaga tersebut dinyatakan telah teregistrasi dan masih layak untuk berjalan operasional dengan syarat :

1. Yayasan dan Lembaga mematuhi dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga-lembaga yang berada di bawahnya.
2. Lembaga selaku penyelenggara Pendidikan berkewajiban melakukan pelaporan ke Dinas Pendidikan Kota Bogor termasuk update DAPODIK.
3. Studi kelayakan teknis ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 18 Oktober 2021



Drs. Hanafi, M.Si
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP. 196707121988011002

Tembusan :

1. Yth. Walikota Bogor sebagai laporan;
2. Kepala DPMPTSP Kota Bogor.